



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 300 / II TAHUN 2023

TENTANG PENANGANAN MASALAH KETERTIBAN UMUM DI LOKASI WISATA KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Karanganyar khususnya pada lokasi wisata di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, dan Kecamatan Gondangrejo, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Camat Ngargoyoso;
3. Camat Tawangmangu; dan
4. Camat Gondangrejo

Untuk KESATU : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar :


- melakukan patroli rutin di kawasan wisata yang memiliki tingkat kerawanan dalam hal ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- membuat standar operasional prosedur pengawasan dan penertiban di lokasi wisata; dan
- membentuk forum penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

KEDUA : Camat Ngargoyoso, Camat Tawangmangu, dan Camat Gondangrejo agar bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk

- menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- memerintahkan lurah untuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan di lokasi wisata; dan
- melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku wisata di wikayahnya.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 September 2023
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO



Tembusan:

- Inspektur Daerah; dan
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712